



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **GARY J FORSYTH**, Tempat / Tgl. Lahir : Canadian, 16 Juli 1958, Jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Konsultan Pengeboran dan Penuntasan, Kewarganegaraan : Warga Negara Kanada, Alamat : Apartemen Gandaria Heights, Tower A, Unit 3805, I. KH. M. Syafi'i Hadzami o.8, Jakarta Selatan 12240, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **MUARA KARTA, SH. MM., HENRI HENDRIKSON SIRAIT, SH., J. SONTANG SIMATUPANG, SH., YEFTA MBOLIK, SH., Hj. LISTARI WARDIANI, SH., HOT MARUDUR TUA SIRINGORINGO, SH., ROBERMAN RAJAGUGUK, SH., PARUHUM PURBA, SH.** dan **JOSUA p. HUTABARAT, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 146/SKK/MKP/VI/2016 tertanggal 25 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Melawan :

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dari berkas perkara ;
Telah mendengar kedua belah pihak ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register Nomor : 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 12 Agustus 2016 telah mengemukakan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa **Pasal 1 angka 10 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana** yang isinya sama dengan **Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** yang berbunyi :

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
 - b. **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Bahwa **Pasal 80 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana** yang berbunyi :
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya ;
3. Bahwa Pemohon adalah “korban” yang langsung mengalami kerugian materiil sebesar USD 85.000 (delapan puluh lima ribu dollar) sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Tri Harwanto Soewondoselaku Direktur Utama PT. SPIE Oil & Gas Services Indonesia dan atau Hendra S. Tanselaku Direktur Keuangan PT. Star Energy (Kakap) Ltd ;
4. Bahwa atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Pemohon, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 230/MKP/SKK/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 Penasihat Hukum Pemohon J. Sontang Simatupang, SH. telah membuat Laporan di SPKT Kepolisian Daerah Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 ;
5. Bahwa oleh karena Pemohon selaku korban berharap dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 Pemohon dapat memperoleh Keadilan dan Hak-Hak Pemohon dapat dilindungi secara Hukum, makapada saat Termohon melaksanakan penghentian penyidikan atas Laporan tersebut Pemohon sebagai **Pihak Ketiga Yang Berkepentingan** diberikan hak menurut hukum untuk mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, menilai dan memutuskan apakah penghentian penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah sah atau tidak ;

II. FAKTA-FAKTA

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah “korban” berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 02 Desember 2015 atas nama Pelapor J.Sontang Simatupang, SH., dimana Pemohon telah mengalami kerugian materiil sebesar USD 85.000 (delapan puluh lima ribu dollar) sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** yang diduga dilakukan oleh Tri Harwanto Soewondo selaku Direktur Utama PT. SPIE Oil & Gas Services Indonesia dan atau Hendra S. Tan selaku Direktur Keuangan PT. Star Energy (Kakap) Ltd ;
2. Bahwa Laporan tersebut telah ditangani oleh Termohon in casu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) in casu Unit I Subdit 5 Dit Reskrim Polda Metro Jaya yaitu : Kompol Ali Masduki, SH. selaku Penyidik, Brigadir Polisi Kepala Ardyan, SH., Brigadir Polisi Wiga Abadi, SH., MH. dan Brigadir Polisi Dua M. Aliep Sudiyanto masing-masing selaku Penyidik Pembantu ;
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Termohon menyampaikan surat undangan interview Nomor : B/10993/XII/2015/Ditreskrim tanggal 15 Desember 2015 kepada J. Sontang Simatupang, SH.(pelapor), dan atas undangan tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 J. Sontang Simatupang, SH.memberikan keterangannya selaku saksi pelapor dan telah menandatangani berita acara interview;
4. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2015 Termohon memeriksa Pemohon selaku saksi korban bersama dengan Lany Sulaiman selaku saksi, dimana pada pemeriksaan tersebut Pemohon dan Lany Sulaiman menandatangani berita acara interview sekaligus menyerahkan 1 (satu) set bukti ;
5. Bahwa selama proses penyelidikan berjalan Pemohon selaku saksi korban dan Lany Sulaiman selaku saksi telah diperiksa oleh Termohon sebanyak 3 (tiga) kali ;
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Termohon menyampaikan 8 (delapan) surat yang perinciannya adalah sebagai berikut :
 - Surat Panggilan Nomor : S.PGL/9516/V/2016/Dit Reskrim, tanggal 11 Mei 2016 kepada : J. Sontang Simatupang, SH. selaku Saksi Pelapor ;
 - Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2404/V/2016/Dit Reskrim tanggal 11 Mei 2016, kepada J Sontang Simatupang, SH. selaku Pelapor ;
 - Surat Panggilan Nomor : S.PGL/9517/V/2016/Dit Reskrim, tanggal 11 Mei 2016 kepada Pemohon selaku Saksi korban ;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Nomor : S.PGL/9518/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2016 kepada Lany Sulaiman ;
- 7. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Termohon melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap Pemohon selaku saksi korban dan Lany Sulaiman selaku saksi, dimana pada pemeriksaan tersebut Pemohon dan Lany Sulaiman telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) ;
- 8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2657/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 24 Mei 2016, hal mana pada SP2HP tersebut Termohon memberitahukan bahwa “ Penyidik / Penyidik Pembantu akan melakukan pemanggilan kedua terhadap J. Sontang Simatupang, SH. selaku Saksi dan akan melakukan Gelar Perkara “ ;
- 9. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Termohon menyampaikan Surat Panggilan II (kedua) Nomor : S.PGL/10502/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 23 Mei 2016 kepada J. Sontang Simatupang, SH. (pelapor), hal mana pada Surat Panggilan tersebut Termohon memanggil saksi pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pada hari senin tanggal 30 Mei 2016 ;
- 10. Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 Termohon melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap J. Sontang Simatupang, SH. selaku saksi pelapor dan saksi pelapor telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) ;
- 11. Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 berdasarkan informasi yang diterima oleh Penasihat Hukum Pemohon di Kantor Termohon, ternyata Termohon telah melakukan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dengan hasil gelar perkara adalah menghentikan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015, karena tindak pidana yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana;
- 12. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-3 tanggal 10 Juni 2016, dimana pada point 2 (dua) dalam surat tersebut disebutkan :
“ Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Saudara perkembangan hasil penyidikan bahwa penyidik sudah melakukan gelar perkara dengan hasil gelar perkara adalah penyidikan dihentikan, karena bukan merupakan tindak pidana sesuai dengan Ketetapan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 ” ;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 atas permintaan dari Penasihat Hukum Pemohon di Kantor Termohon, Termohon memberikan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/VI/2016/Dit.Reskrimum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Dir Reskrimum Polda Metro Jaya yang isi Surat Ketetapan tersebut pada bagian menetapkan berbunyi :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menghentikan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 atas nama Pelapor :
- Nama : J. SONTANG SIMATUPANG, SH
Tempat / Tgl. Lahir : Tapanuli, 27 November 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Advokat
Agama : Khatolik
Warga Nega : Indonesia
Alamat : Kav. DKI Blok A 10 No. 31, Rt. 005/011, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 penyidikan dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana ;

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan serta pihak-pihak yang terkait ;
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

III. PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/5154/XII/2015/PMJ/DIT. RESKRIMUM TANGGAL 02 DESEMBER 2015 ADALAH TIDAK SAH, KARENA :

- **GELAR PERKARA PADA HARI KAMIS TANGGAL 26 MEI 2016 YANG DILAKSANAKAN TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG SEHARUSNYA ;**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa Penyidik telah melakukan suatu penyidikan terhadap peristiwa yang merupakan tindak pidana. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh Penyidik berdasar pada laporan penyelidikan / penyidik yang menyimpulkan bahwa penyelidikan atas suatu peristiwa pidana dapat dilanjutkan pemeriksaannya di tingkat penyidikan, dan dalam hal penyidikan akan dimulai oleh penyidik maka akan diterbitkan Sprindik dan selanjutnya mengirimkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum ;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang diatur lebih lanjut dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan apabila :
 - a. Tidak terdapat cukup bukti;
 - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - c. Demi hukum, karena :
 1. Tersangka meninggal dunia ;
 2. Perkara telah kadaluarsa ;
 3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan) dan ;
 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem) ;
3. Bahwa pada prakteknya penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan atas alasan tindak pidana yang diduga bukan merupakan tindak pidana walaupun penyidik telah terlebih dahulu "menemukan dan menetapkan tersangka" berdasarkan bukti permulaan. Berdasarkan Pasal 70 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, penentuan tersangka dan penentuan apakah peristiwa pidana yang disangkakan terhadap tersangka merupakan tindak pidana atau tidak diputuskan secara bersamaan pada saat gelar perkara tahap awal. Setelah penyidik menentukan status tersangka dalam gelar perkara tahap awal, penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi, tersangka dan ahli guna menemukan hasil pemeriksaan yang satu sama lain terdapat kesesuaian atau tidak, dan menemukan apakah peristiwa pidana yang disangkakan terhadap tersangka didukung atau tidak dengan alat bukti yang ada, apabila hasil penyidikan ternyata penyidik berkesimpulan bahwa peristiwa pidana yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan pelanggaran maupun kejahatan sesuai dengan pasal dalam KUHPidana, maka penyidik berwenang untuk menentukan sikap, apakah penyidikannya dapat dilanjutkan atau tidak, dalam hal penyidik berkesimpulan bahwa penyidikan akan dihentikan maka penyidik membuat kesimpulannya dalam laporan kemajuan dan segera melakukan gelar perkara tahap akhir untuk menetapkan apakah penyidikan dapat dilanjutkan atau tidak ;
Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, pada bagian Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghentian Penyidikan yang berbunyi :
 - 3) Gelar Perkara
 - a) Gelar Perkara sesuai Pasal 69 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri ada 2 (dua) yaitu Gelar Perkara biasa dan Gelar perkara khusus ;
 - b) Gelar Perkara biasa dilaksanakan pada tahap :
 - (1) Awal proses penyidikan ;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



- (2) Pertengahan proses penyidikan ;
- (3) Akhir proses penyidikan ;
- c) Gelar Perkara pada akhir penyidikan bertujuan untuk :
 - (1) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan ;
 - (2) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan ;
 - (3) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka dan bukti ;
 - (4) Penyempurnaan berkas perkara ;
 - (5) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau dihentikan dan / atau ;
 - (6) Pemenuhan petunjuk Jaksa ;
- d) Peserta Gelar Perkara biasa tahap akhir dalam rangka Penghentian Penyidikan dihadiri oleh :
 - (1) Atasan penyidik ;
 - (2) Penyidik beserta tim ;
 - (3) Ahli atau pihak lain bila diperlukan ;
 - (4) Rekomendasi peserta Gelar Perkara ;
 - a) Gelar perkara untuk menentukan apakah perkara dimaksud dapat dilanjutkan penyidikannya ataukah tidak, akan menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam memutuskan kelanjutan penanganan perkara tersebut ;
 - b) Dalam hal rekomendasi dari para peserta Gelar Perkara menyatakan perkara tersebut mengarah pada dihentikan penyidikannya, maka penyidik dapat mempertimbangkan hal tersebut dan merumuskannya ;
 - c) Rumusan rekomendasi tersebut selanjutnya dianalisis dan evaluasi oleh Penyidik untuk dijadikan kesimpulan tentang alasan yang paling sesuai atas dihentikannya perkara dimaksud, yaitu apakah perkara pidana tersebut dihentikan karena :
 - (1) Bukan merupakan Tindak Pidana atau ;
 - (2) Tidak cukup bukti atau ;
 - (3) Demi hukum ;
 - d) Alasan penghentian penyidikan tersebut tentunya harus dilengkapi oleh dokumen pendukung dan fakta-fakta dilapangan maupun fakta hukum ;

Berdasarkan prosedur penghentian penyidikan di atas, salah satu indikator penghentian penyidikan adalah sah apabila diputuskandalam gelar perkara tahap akhir proses penyidikan, dimana gelar perkara tahap akhir proses penyidikan dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilaksanakan gelar perkara tahap awal proses penyidikan dan tahap pertengahan proses penyidikan atau setidaknya-tidaknya wajib dilaksanakan terlebih dahulu 2 (dua) kali gelar perkara kemudian dilaksanakan gelar perkara tahap akhir penyidikan untuk menghentikan penyidikan ;

4. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/VI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 berdasar pada hasil gelar perkara pada hari Kamis, tanggal

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2016. Hal yang perlu untuk diperiksa dalam permohonan praperadilan ini adalah “ apakah gelar perkara yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 dapat dikualifikasikan sebagai gelar perkara tahap akhir proses penyidikan ? “,apabila gelar perkara pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 dikualifikasikan menurut hukum sebagai gelar perkara tahap akhir, maka penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi sebaliknya apabila gelar perkara pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 dilakukan tidak dalam gelar perkara tahap akhir, maka penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan prosedur yang ada ;

5. Bahwa, Termohon dalam SP2HP Ke-2 tanggal 24 Mei 2016 yang menyampaikan : “ rencana tindak lanjut adalah penyidik akan melakukan pemanggilan kedua kepada J. Sontang Simatupang, SH. dan Gelar Perkara “, telah menunjukkan bahwa hingga tanggal 24 Mei 2016 Termohon tidak pernah melakukan gelar perkara baik gelar perkara tahap awal maupun tahap pertengahan proses penyidikan. Hal tersebut adalah fakta hukum yang tidak dapat lagi dibantahkan karena seandainya Termohon telah melakukan gelar perkara tahap awal dan tahap pertengahan sebelum tanggal 24 Mei 2016, Termohon diwajibkan menurut hukum untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang telah dilakukannya, termasuk memberitahukan rencana gelar perkara tahap awal dan pertengahan serta hasil pelaksanaannya, dan pemberitahuan tentang hal-hal tersebut sudah seharusnya dan sangat tepat waktu apabila disampaikan dalam SP2HP ke-2 yang telah disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon ;
6. Bahwa Termohon dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/VI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 yang menyampaikan : “ dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak “, telah menunjukkan bahwa Termohon telah menetapkan status tersangka dan juga seolah-olah menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara tahap awal untuk menetapkan status tersangka ;
7. Bahwa hal yang patut diperiksa dan diuji dalam pemeriksaan praperadilan ini adalah “ apakah benar Termohon telah melakukan gelar perkara tahap awal untuk menetapkan tersangka ?“, “kapan gelar perkara tahap awal dilaksanakan oleh Termohon ?“dan “siapa tersangka yang telah ditetapkan oleh Termohon ? “ ;
8. Bahwa menurut Pemohon sangat tidak mungkin apabila Termohon telah melakukan gelar perkara tahap awal dan tahap pertengahan dalam jangka waktu 2 (dua) hari yaitu terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016 hingga tanggal 26 Mei 2016, dan terlebih lagi seandainya

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar (quadnoon) Termohon telah melakukan penetapan tersangka dalam kurun waktu 2 (dua) hari tersebut, hal yang juga patut diperiksa adalah “kapan Termohon melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ?”, karena setelah Termohon menetapkan status tersangka selanjutnya Termohon diwajibkan menurut hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ;

9. Bahwa, menurut Pemohon sangat tidak wajar dan sangat dipaksakan apabila sejak tanggal 24 Mei 2016 hingga tanggal 26 Mei 2016 Termohon melakukan tindakan-tindakan penyidikan yaitu : 1) gelar perkara tahap awal, 2) gelar perkara tahap pertengahan, 3) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan 4) melakukan gelar perkara tahap akhir untuk menentukan penghentian penyidikan ;

10. Bahwa oleh karena Termohon telah terbukti melaksanakan gelar perkara dengan cara yang tidak wajar dan waktu pelaksanaannya terkesan sangat dipaksakan, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan untuk memeriksa dan menilai apakah keempat tindakan yang dilakukan Termohon tersebut dalam jangka waktu tanggal 24 Mei 2016 hingga tanggal 26 Mei 2016 benar-benar dilakukan atau tidak oleh Termohon, dan apakah keempat tindakan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya ;

- **PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/5154/XII/2015/PMJ/DIT. RESKRIMUM, TANGGAL 02 DESEMBER 2015 DILAKSANAKAN TANPA PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI PELAPOR.**

1. Bahwa pada prakteknya penyidik melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik memperoleh hasil penyidikan dan hasil pemeriksaan yang optimal dan maksimal, penyidik menuangkan hasil penyidikan dan hasil pemeriksaannya dalam laporan kemajuan, apabila hasil penyidikan dan hasil pemeriksaan terhadap saksi, tersangka dan ahli ternyata peristiwa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan tindak pidana, maka dalam laporan kemajuan yang disusun oleh penyidik berkesimpulan peristiwa pidana yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan tindak pidana ; Dalam rangka memperoleh hasil penyidikan yang akan dituangkan dalam laporan kemajuan, penyidik berwenang untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Dalam hal keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkaitan maka keterangan saksi-saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, keterangan saksi sangat dibutuhkan dan menjadi dasar untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan membuat terang siapa tersangka atas peristiwa pidana yang terjadi, dan untuk menggali dan menemukan keterangan dari saksi-saksi merupakan

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas penyidik dan pemeriksaannya disimpulkan dalam laporan kemajuan ;

2. Bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 02 Desember 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan sesuai dengan SP2HP Ke 2 (dua) tanggal 24 Mei 2016 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - J. Sontang Simatupang, SH. ;
 - Forsyth Gary James ;
 - Lany Sulaiman
 - Krisna Saputra
 - Ir. Tri Harwanto Soewondo alias Tri bin Soewondo (Terlapor)
 - Tan Hendra Soetjipto (Terlapor)
 - Andi Budianto
 - Paulinus Prasetyo Nurhardjanto
3. Bahwa, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor hanya satu kali dan hanya pada saat proses penyelidikan, dan oleh karena Termohon meningkatkan proses penyelidikan ke tahap penyidikan maka Termohon diwajibkan menurut hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor di tingkat penyidikan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan II Nomor : S.PGL/10502/V/2016/Dit. Reskrim tanggal 23 Mei 2016, Termohon telah memanggil saksi pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2016 dan atas adanya panggilan tersebut saksi pelapor telah berkordinasi dengan Termohon agar pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2016 ditunda dan dijadwalkan kembali karena saksi pelapor berhalangan hadir, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 saksi pelapor menghadap kepada Termohon untuk diperiksa ;
5. Bahwa Termohon melakukan penghentian penyidikan berdasar pada hasil gelar perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, dimana gelar perkara dilaksanakan tanpa adanya terlebih dahulu pemeriksaan terhadap saksi pelapor ;
6. Bahwa oleh karena Termohon melakukan penghentian penyidikan tanpa adanya pemeriksaan terhadap saksi pelapor, maka hal yang menjadi pertanyaan dan patut untuk diperiksa dalam pemeriksaan praperadilan ini adalah “ apakah Termohon dapat melakukan penghentian penyidikan tanpa adanya pemeriksaan terhadap saksi pelapor? “ ;
7. Bahwa menurut Pemohon hasil gelar perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sangat “prematur” karena gelar perkara dilaksanakan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap saksi pelapor. Oleh karenanya, hal yang menjadi pertanyaan dan patut diperiksa dalam pemeriksaan praperadilan ini adalah “ bagaimana mungkin Termohon dapat menyimpulkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 tidak dapat dilanjutkan penyidikannya sementara Termohon belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor ? ” ;

8. Bahwa seandainya Termohon dapat dibenarkan menurut hukum menyimpulkan Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 dapat dihentikan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor (quadnoon), akan tetapi mengapa Termohon masih melakukan pemanggilan Ke-2 pada tanggal 30 Mei 2016 terhadap saksi pelapor ?, mengapa Termohon masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 ? dan apa dasar Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 ? sementara terhitung tanggal 31 Mei 2016 Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 telah dihentikan oleh Termohon ;

9. Bahwa atas terbuktnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor setelah Termohon melakukan gelar perkara, maka sangat beralasan hukum Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan menyatakan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon adalah tidak sah ;

PEMOHON DAN PENASIHAT HUKUM PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI TERMOHON, DAN TERMOHON TIDAK TRANSPARAN DAN SENGAJA MENUTUP-NUTUPI PELAKSANAAN DAN HASIL GELAR PERKARA.

1. Dapat Pemohon tegaskan kembali bahwa Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 adalah setelah Termohon melakukan Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, dan setelah Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/VI/2016/Dit. Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 ;

2. Bahwa pada saat Termohon melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap saksi pelapor, Termohon menyampaikan secara tegas dan meyakinkan kepada saksi pelapor bahwa “ Termohon akan segera melakukan gelar perkara dan saat ini hanya menunggu jadwal

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan besar ". Oleh karena Termohon menyampaikan akan melakukan gelar perkara kepada saksi pelapor, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Penasihat Hukum Pemohon berinisiatif datang dan menghadap di Kantor Termohon untuk mempertanyakan kepastian jadwal gelar perkara yang dimaksud dan yang disampaikan oleh Termohon kepada saksi pelapor, akan tetapi sangat diluar dugaan dari Penasihat Hukum Pemohon ternyata berdasarkan pengakuan dari Termohon bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dengan hasil gelar perkara adalah menghentikan penyidikan karena peristiwa pidana yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana ;

3. Bahwa setelah mencermati waktu pelaksanaan gelar perkara dan dihubungkan dengan waktu pemeriksaan terhadap saksi pelapor, menurut Pemohon pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap saksi pelapor yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016, dilakukan oleh Termohon hanya untuk menutup-nutupi proses penghentian penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur ;
4. Bahwa Termohon bermaksud memeriksa saksi pelapor hanya untuk melengkapi formalitas atau administrasi berkas-berkas penyidikan agar proses penyidikan dan gelar perkara seolah-olah telah sesuai dengan prosedur, akan tetapi oleh karena Penasihat Hukum Pemohon pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 berinisiatif datang ke Kantor Termohon dan selanjutnya mendapat informasi yang sebenarnya bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 02 Desember 2015 telah dihentikan, akhirnya upaya Termohon untuk menutup-nutupi proses penghentian penyidikan yang tidak sesuai prosedur menjadi gagal dan selanjutnya mengungkap dan membuktikan bahwa proses gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sesuai dengan prosedur dan proses penghentian penyidikan adalah tidak sah ;
5. Bahwa atas adanya kejanggalan dan ketidakwajaran bahkan adanya dugaan pelanggaran terhadap proses/prosedur dalam hukum acara pidana yang dilakukan oleh Termohon, Penasihat Hukum Pemohon telah melaporkan Penyidik yang bersangkutan melalui Surat Laporan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : 107/MKP/S/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Bapak Irjend Polisi Drs. Moechgiyarto, SH. MHum. ;
6. Bahwa sejak Pemohon menerima informasi tentang penghentian penyidikan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 hingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada faktanya Termohon tidak pernah memberikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(J. Sontang Simatupang, SH.), bahkan Pemohon memperoleh Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit.Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 atas inisiatif Penasihat Hukum Pemohon yang meminta dan menerima langsung di Kantor Termohon ;

7. Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah memberikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor (J. Sontang Simatupang, SH.), maka Termohon telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Perkap No. 14 Tahun 2012 yang berbunyi : “ Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Pelapor, JPU dan Tersangka atau Penasihat Hukumnya “ ;
8. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor (J. Sontang Simatupang, SH.) merupakan bentuk tindakan yang tidak transparan, tidak professional serta tidak netral sehingga menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Pemohon selaku korban ;
9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon di atas, maka sangat beralasan secara hukum Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 yang dilaporkan oleh : J. Sontang Simatupang, SH. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan bersedia menjatuhkan Amar Putusan atas Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 yang dilaporkan oleh J. Sontang Simatupang, SH. berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 adalah tidak sah ;
3. Membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit Reskrimum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Dir Reskrimum Polda Metro Jaya ;
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul atas Permohonan Praperadilan ini ;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Hakim Tunggal Praperadilan berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya Drs. GUNAWAN, MH. AKBP/67120615, R. ARIF SETIAWAN, SH. KOMPOL/64060323 dan WAHYU LUKMANUL HAKIM, BRIPDA/95090033 berdasarkan Surat Kuasa dari KAPOLDA METRO JAYA tertanggal 07 September 2016 dan selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 08 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan Pemohon adalah :

1. Bahwa Pemohon menyatakan diri menjadi “korban” yang langsung mengalami kerugian materiil sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima ribu dolar), sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP pidana yang diduga dilakukan oleh TRI HARWANTO SOEWONDO selaku Direktur Utama PT. SPIE Oil & Gas Services Indonesia dan atau HENDRA S. TAN selaku Direktur Keuangan PT. Star Energy (Kakap) Ltd. ;
2. Bahwa atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Pemohon, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 230/MKP/SKK/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 Penasehat Hukum PEMOHON J.SONTANG SIMATUPANG, SH. Telah membuat Laporan di SPKT Kepolisian Daerah Metro Jaya berdasarkan laporan Polisi LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 02 Desember 2015 ;
3. Bahwa oleh karena Pemohon selaku korban berharap dengan dibuatnya laporan Polisi LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 02 Desember 2015 Pemohon dapat memperoleh keadilan dan hak-hak Pemohon dapat dilindungi secara hukum, maka pada saat Termohon melaksanakan Penghentian Penyidikan atas laporan tersebut Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan diberikan hak menurut hukum untuk mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, menilai dan memutuskan apakah Penghentian Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah sah atau tidak;

B. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan Petitum sebagai berikut :

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 02 Desember 2015 yang dilaporkan oleh J.SONTANG SIMATUPANG, SH. berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 adalah tidak sah ;
3. Membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/855/V/2016/Dit. Reskrim yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Dir Reskrim Polda Metro Jaya ;
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 02 Desember 2015 ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul atas Permohonan Praperadilan ini ;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi secara tegas dan jelas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon ;

B. KRONOLOGIS PERKARA

1. Berawal dari pihak STAR ENERGY (kakap) ltd dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICE INDONESIA memiliki Kontrak Nomor : 4200001271 untuk Pengadaan Jasa Drilling (pengeboran) Personnel di lokasi proyek Kakap, Natuna, Kepulauan Riau kemudian ada perubahan kontrak aquo berupa Amandemen No.1 terhadap kontrak Pengadaan Jasa Drilling Personnel, Kontrak aquo merubah jangka waktu dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 dan ada perubahan waktu kontrak menjadi dari 31 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan mata uang yang digunakan adalah mata uang Amerika (Dollar Amerika). Atas dasar kontrak aquo maka PT. SPIE OIL & GAS SERVICE INDONESIA memberikan jasa konsultan pengeboran kepada klien STAR ENERGY (kakap) ltd, di lokasi proyek Kakap, Natuna, Kepulauan Riau dan untuk detail jenis pekerjaan dan pengaturan waktu pekerjaan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. STAR ENERGY ;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlapor IR. TRI HARWANTO SOEWOONDO sebagai Direktur Utama di PT. SPIE OIL & GAS SERVICES (Indonesia) dengan GARY JAMES FORSYTH (selanjutnya disebut Pemohon) sepakat membuat Perjanjian Konsultan pada tanggal 01 Agustus 2014, dengan dasar isi Kontrak Nomor : 4200001271 “Jasa penyediaan Personnel Drilling” untuk ditugaskan sebagai tenaga ahli dan jasa tehnik dalam kaitannya dengan proyek di STAR ENERGY (Kakap) Ltd, di lokasi proyek Kakap, Natuna, Kepulauan Riau. sejak tanggal 01 Agustus 2014 durasi ikatan 31 Januari 2015 dengan ketentuan, jangka waktu sesungguhnya dapat diperpanjang atau dikurangi dengan syarat dan kondisi yang sama secara tertulis berdasarkan kebutuhan sesungguhnya dari Klien (STAR ENERGY Ltd), dengan remunerasi USD 2.000,- bersih per hari kerja, untuk hari kerja dan jam sesuai dengan jadwal kerja klien STAR ENERGY Ltd, titik asal kerja dari kantor STAR ENERGY Ltd, jenis kerja rotasi, perhitungann gaji akan dibayar dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima kartu kehadiran (Time sheet) yang disetujui oleh Konsultan (Pemohon) dan pembayaran akan dilakukan ke rekening Bank yang diajukan oleh konsultan (Pemohon), serta menyetujui bahwa perusahaan berhak secara sepihak untuk merubah isi kontrak sesuai dengan kondisi pasar dan permintaan klien STAR ENERGY (kakap) Ltd. ;
3. Bahwa saksi PAULINUS PRASETYO NURHARDJANTO dari PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA memberitahukan kepada Pemohon mengenai tata cara pengisian formulir Monthly Time Sheet. Selanjutnya setiap bulannya, Pemohon mengisi sendiri formulir tersebut sesuai dengan hari kerja sesungguhnya di lokasi Klien PT. STAR ENERGY dan disetujui oleh Klien STAR ENERGY, untuk gaji / honor Pemohon dihitung berdasarkan jumlah hari kerja yang tertera di Monthly Time Sheet, sejak Pemohon bekerja dari bulan Agustus 2014 hingga kontrak kami selesai di Desember 2014 sebanyak 121 hari dan semua gaji / honor pembayaran gaji dilakukan dalam bentuk mata uang Dollar Amerika dan ditransfer ke rekening bank OCBC Singapura milik Pemohon dan tidak di permasalahan oleh Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon merupakan konsultan lepas, mengetahui dan menyetujui kontrak dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA terikat dengan masa berlaku kontrak dengan Klien STAR ENERGY Ltd. Sehubungan dengan kontrak PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA dengan Klien STAR ENERGY Ltd, selesai pada bulan Desember 2014, Kemudian berdasarkan dokumen tersebut dan dokumen pendukung lainnya, PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA melakukan penagihan ke STAR ENERGY (kakap) Ltd. akan dibayar 3 hari kemudian ;
5. PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA memberitahukan melalui email tanggal 11 Desember 2014 kepada saksi KRISNA SAPUTRA dari pihak Klien STAR ENERGY (kakap) Ltd yaitu Selanjutnya PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Klien STAR ENERGY (kakap) Ltd, melalui email tanggal 30 Januari 2015 mengenai rencana STAR ENERGY (kakap) Ltd. untuk memperkerjakan langsung para konsultan termasuk Pemohon, namun tidak ada jawaban dari pihak Klien STAR ENERGY (kakap) Ltd. ;

6. Bahwa Saksi TAN HENDRA SOETJIPTO sebagai Direktur Keuangan STAR ENERGY Ltd. yang bertindak sebagai operator kontrak kerja sama Blok Kakap (joint venture Partners), menjelaskan bahwa mekanisme dan prosedur pekerjaan Pemohon sebagai Drilling Supervisor kontraktor pengawas pengeboran minyak dan gas di STAR ENERGY (kakap) Ltd. dengan lokasi proyek Kakap, Natuna, Kepulauan Riau, oleh PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA sesuai kontrak kerja dengan Pemohon ditugaskan bekerja di lokasi proyek STAR ENERGY (kakap) Ltd. Natuna, Kepulauan Riau sebagai Drilling Supervisor (kontraktor pengawas pengeboran minyak dan di lokasi milik STAR ENERGY (kakap) Ltd., setelah Pemohon bekerja di lokasi proyek selanjutnya Pemohon mengajukan tanda tangan absensi di Monthly Time Sheet kepada pihak STAR ENERGY (kakap) Ltd dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, seluruh nama yang berada di kolom Monthly Time Sheet harus ditanda tangani, apabila kolom Monthly Time Sheet belum ditanda tangani maka administrasi belum lengkap dan belum bisa diajukan penagihan / invoice, sehingga STAR ENERGY (kakap) Ltd tidak bisa melakukan pembayaran kepada PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA ;
7. Saksi TAN HENDRA SOETJIPTO menjelaskan bahwa pembayaran atas invoice yang dilakukan oleh STAR ENERGY (kakap) Ltd. kepada PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, baru bisa dilaksanakan setelah kelengkapan dokumen administrasi penagihan, antara lain Monthly Time Sheet sudah ditanda tangani oleh Pemohon, pihak PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, apabila didalam Monthly Time Sheet belum ada tanda tangan dari pihak PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, maka kelengkapan dokumen administrasi belum terpenuhi, sehingga PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA tidak bisa melakukan pembayaran kepada PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, karena ada persyaratan administrasi yang tercantum didalam kontrak yang belum bisa terpenuhi oleh PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA ;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki kontrak kerja lanjutan lagi dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, karena kontrak berakhir pada bulan Desember 2014 dan pihak PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA sudah memberitahu kepada PEMOHON secara lisan dan email bahwa PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA belum menerima Jawaban mengenai status kontrak berikutnya dari klien STAR ENERGY (kakap) Ltd. selanjutnya Pemohon melakukan penagihan kepada PT SPIE OIL &

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



GAS SERVICES INDONESIA diterima, namun tidak dapat diproses karena tidak ada logo SPIE di sudut kiri atas, karena Pemohon sudah tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA setelah bulan desember 2014, hubungan kerja antara PT. SPIE dengan Pemohon telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan tidak ada kesepakatan antara PT. SPIE dengan Pemohon untuk melakukan perpanjangan hubungan kerja setelah perjanjian konsultan berakhir ;

9. Bahwa adanya surat dari PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA yang ditanda tangani oleh TRI HARWANTO SOEWONDO (Direktur utama), tanggal 27 Juli 2015, kepada law office Muara Karta, SH. MM. & Partners selaku Kuasa Pemohon perihal Surat Balasan terhadap SOMASI I dan II dan permohonan perpanjangan waktu, pada intinya menjelaskan bahwa kontrak jasa antara Client (STAR ENERGY LTD) dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan tidak ada perpanjangan setelah tanggal tersebut dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA tidak pernah ada pernyataan untuk memperpanjang perjanjian kontrak dengan Pemohon ;
10. Bahwa surat dari PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA melalui Kuasa Hukum NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS tanggal 20 Oktober 2015 perihal tanggapan-tanggapan atas substansi permasalahan hukum yang diuraikan dalam surat No.129/MKP/ S/ VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 dan Surat No. 132/MKP/S/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 dari Kuasa Hukum Pemohon pada intinya PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA telah menyelesaikan seluruh kewajibannya atas pembayaran upah Pemohon sampai dengan berakhirnya hubungan kerja pada tanggal 31 Desember 2014 ;
11. Bahwa surat No.0949/04/28/09/15 dari Kuasa Hukum STAR ENERGY (kakap) Ltd. ASSEGAF HAMZAH & Partners tanggal 03 September 2015 perihal : tanggapan atas Somasi Nomor : 137/KP/S/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 menyatakan : Bahwa kontrak kerja STAR ENERGY (kakap) Ltd. adalah dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA dan bukan dengan Pemohon, dengan jelas tertera dalam kontrak pengadaan jasa Drilling Personnel antara STAR ENERGY (kakap) Ltd. dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA yang menyatakan bahwa para Drilling Personnel merupakan para pekerja PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA semakin diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (15) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “ hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Dalam hal ini jelas bahwa PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA yang merupakan pemberi kerja dari PEMOHON berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU ketenagakerjaan, pemberi kerja adalah orang perseorangan,

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sementara selama hubungan kerja Pemohon pembayaran upah dilakukan oleh PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA bukan oleh STAR ENERGY (kakap) Ltd. ;

12. Bahwa surat No.1025/04/28/09/15 dari Kuasa Hukum STAR ENERGY (kakap) Ltd, ASSEGAF HAMZAH & Partners, Jakarta tanggal 22 September 2015 perihal tanggapan atas Surat Somasi No.154/MKP/S/IX/2015 tanggal 7 September 2015 pada intinya bahwa Klien kami tidak memiliki hubungan kontraktual dengan saudara GARY J FORSYTH (Pemohon), sebagaimana telah dijelaskan oleh Klien kami dalam surat No.0949/04/28/09/15, tanggal 03 September 2015. Bahwa Klien kami hanya memiliki hubungan Kontraktual dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA (SPIE) dan bukan dengan karyawan dari SPIE oleh karena itu, Klien kami tidak mempunyai kewajiban hukum, khususnya untuk melakukan pembayaran kepada saudara GARY J FORSYTH (Pemohon) ;
13. Bahwa surat No.1095/04/28/10/15 dari Kuasa Hukum STAR ENERGY (kakap) Ltd, ASSEGAF HAMZAH & Partners tanggal 09 Oktober 2015 perihal : tanggapan atas Surat Jawaban No.166/MKP/S/ IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015, pada intinya klien kami menolak dengan tegas seluruh dalil yang rekan sampaikan dalam surat Rekan, dan dengan ini menegaskan kembali bahwa klien kami sama sekali tidak memiliki hubungan kontraktual dengan klien Rekan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat kami terdahulu surat No.0949/04/28/09/15, bahwa setiap karyawan yang disediakan kepada klien kami oleh PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA ("SPIE") terikat kontrak kerja dan bukan dengan klien kami (STAR ENERGY (kakap) Ltd) dan kewajiban gaji / honorarium ada pada SPIE dan bukan pada Klien kami. Hubungan hukum klien kami hanyalah berdasarkan kontrak untuk pengadaan jasa Drilling Personnel dengan kontrak No.4200001271 antara STAR ENERGY (Kakap) Ltd. dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA ("kontrak"), yang mengikat Klien kami dengan SPIE. Sedangkan hubungan hukum Klien Rekan hanyalah dengan SPIE termasuk setelah tanggal 31 Desember 2014, antara lain berdasarkan Permohonan izin kerja oleh "SPIE" bagi Klien Rekan Rekan pada tanggal 08 Januari 2015 dan Time Sheet yang dikeluarkan oleh SPIE sampai dengan Februari 2015. Bahwa kewajiban untuk pengurusan seluruh Pengurusan izin klien rekan menjadi tanggung jawab SPIE sebagai pihak yang mempekerjakan Klien Rekan ;
14. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya melakukan konfirmasi ke pada pihak perusahaan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, Namun sampai dengan saat ini perusahaan tersebut tidak juga membayarkan gaji/honor, karena Pemohon merasa dirugikan lalu melalui kuasa hukumnya J. SONTANG

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG, SH membuat laporan Polisi, dengan dugaan adanya penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dengan Terlapor TRI HARWANTO SOEWONDO dan HENDRA S.TAN kemudian TERMOHON menerbitkan LP Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 ;

C. TENTANG FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum Termohon mengingatkan sebagai pertimbangan Yang Mulia Hakim yang memutus perkara aquo, berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP Tahun 1981 tentang kewenangan praperadilan dan dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009, menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Praperadilan menyatakan dalam Putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian formil penyidikan, karena materi pokok perkara bukan jangkaan Lembaga Praperadilan ;
2. Bahwa setelah menerima surat laporan Polisi No. laporan Polisi LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 dan Rekomendasi pembuatan laporan Polisi Termohon melengkapi administrasi penyidikan sesuai KUHP ketentuan dalam Pasal 1 butir 5 tentang penyelidikan dan butir 2 tentang Penyidikan, kemudian Termohon menerbitkan :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : SP Tugas/5363/XII/2015/Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2015 ;
 - b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. lidik/3009/XII/2015/Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2015 ;
 - c. Laporan Hasil Penyelidikan tindak pidana Penggelapan tanggal 03 Mei 2016: dengan kesimpulan terhadap perkara yang dilaporkan oleh pelapor J. Sontang simatupang, SH. dapat dilakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, mengumpulkan bukti sehingga dapat menentukan pelakunya ;
 - d. Notulen Gelar awal Subdit Renakta tanggal 03 Mei 2016 ;
 - e. Rencana Penyidikan tanggal 03 Mei 2016 tentang dugaan Tindak pidana Penggelapan pasal 372 KUHP ;
 - f. Surat Perintah Tugas Sidik Nomor : Tugas/2266/V/2016/Ditreskrimum tanggal 03 Mei 2016 ;
 - g. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1832/V/2016/Ditreskrimum tanggal 03 Mei 2016 ;
 - h. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/9434/V/2016/Ditreskrimum tanggal 04 Mei 201601 ;
 - i. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Pertama Nomor : B/2404/V/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2016 ;
 - j. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kedua Nomor : B/2657/V/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2016 ;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Gelar Perkara tanggal 26 Mei 2016 ;
- l. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ketiga Nomor : B/2989/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2016;
3. Sesuai KUHAP Tahun 1981 BAB VIII Berita Acara Pasal 75 ayat (1), (2), (3), Adapun Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi dan 2 Terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai berikut :
 - a. BAP Saksi FORSYTH GARY JAMES tanggal 16 Mei 2016 ;
 - b. BAP Saksi LANY SULAIMAN tanggal 17 Mei 2016 ;
 - c. BAP Saksi KRISNA SAPUTRA, Tanggal 17 Mei 2016 ;
 - d. BAP Terlapor IR. TRI HARWANTO SOEWONDO tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 20 Mei 2016 ;
 - e. BAP Terlapor TAN HENDRA SOETJIPTO sebagai Saksi tanggal 19 Mei 2016 ;
 - f. BAP Saksi PAULINUS PRASETYO NURHARDJANTO tanggal 20 Mei 2016 ;
 - g. BAP Saksi ANDI BUDIANTO tanggal 20 Mei 2016 ;
 - h. BAP Saksi Pelapor J. SONTANG SIMATUPANG, SH. tanggal 25 Mei 2016 ;
4. Selanjutnya Termohon menganalisa barang bukti berupa :
 - a. Kontrak No. 4200001271 pengadaan jasa drilling Personal tanggal 30 April 2014 antara Star Energy (Kakap) Ltd dan PT. SPIE Oil & Gas Service Indonesia ;
 - b. Perjanjian Konsultan (Consultant Adreement) tanggal 01 Agustus 2014 antara PT. SPIE Oil & Gas Service Indonesia dan GARY JAMES FORSYTH (Pemohon) ;
 - c. Email dari PT. SPIE Oil & Gas Service Indonesia (RUMATA MARTINA) kepada pihak PT. STAR ENERGY (KRISNA SAPUTRA) tanggal 11 Desember 2014 ;
 - d. Monthly Time Sheet Jan 2015 (tgl. 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015) Total 29 hari ;
 - e. Monthly Time Sheet Feb 2015 (tgl. 26 Januari 2015 s/d 06 Februari 2015) selama 11 hari ditambah 5 jam kerja ;
5. Kemudian Termohon melakukan Gelar Perkara pada tanggal 26 Mei 2016 menghasilkan rekomendasi gelar perkara dapat dihentikan Penyidikannya (SP3) dengan alasan tidak terdapat cukup bukti bahkan perkara masuk ranah perdata ;
6. Telah membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pertama pada tanggal 11 Mei 2016 menyatakan bahwa perkara masih dalam penyidikan ;
7. Telah membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua tanggal 24 Mei 2016, menyatakan bahwa penyidik akan melakukan pemanggilan kedua kepada Pelapor J. SONTANG SIMATUPANG, SH. ;
8. Telah membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke III tanggal 10 Juni 2016, menyatakan bahwa Penyidik sudah melakukan Gelar Perkara dan hasil Gelar Perkara

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah penyidikan telah dihentikan karena bukan merupakan Tindak Pidana sesuai surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit. Reskrimum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016 ;

9. Sesuai KUHAP Pasal 109 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak Pidana, terhadap perbuatan Terlapor IR. TRI HARWANTO SOEWONDO yang diduga melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai mana ketentuan dalam Pasal 372 KUHP, dengan Pemohon (GARY JAMES FORSYTH), mengingat unsur pasal aquo tidak terpenuhi, karena kesepakatan kontrak kerja antara Pemohon dengan PT. SPIE Oil & Gas Service Indonesia terjadi antara bulan Agustus 2014 sd bulan Desember 2014, setelah itu tidak ada perpanjangan kontrak lagi, Pemohon sudah diberi tahu secara lisan dan email oleh "PT. SPIE", maka perbuatan Terlapor IR. TRI HARWANTO SOEWONDO sebagai Direktur Utama PT. SPEI dan Terlapor TAN HENDRA SOETJIPTO (STAR ENERGY LTD) bukan merupakan tindak pidana ;
10. Selanjutnya Termohon berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sprin.Henti. Sidik/855/V/2016/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan berdasarkan S.Tap/855/V/2016/Dit. Reskrimum pada tanggal 31 Mei 2016 diberikan kepada Pelapor J.SONTANG SIMATUPANG, SH. ;
11. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum dalam hal ini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal sesuai surat No.B/9435/ V/ 2016/Datro tanggal 31 Mei 2016 ;

D. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa dalam relaas Pemohon hal.5 angka romawi III menyatakan bahwa ".....Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 yang dilaksanakan Termohon tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.....dst" adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon dalam melaksanakan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 02 Desember 2015, sudah sesuai prosedur (persiapan, pelaksanaan, kelanjutan hasil gelar perkara) dengan tahapan : 1. Kronologis Perkara, upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik, barang bukti yang disita, 2. Hasil penyidikan, 3. Paparan Penyidik, 4. Saran pendapat peserta Gelar, 5. Rekomendasi gelar perkara dari pimpinan Gelar sependapat untuk dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana penggelapan akan tetapi ranah keperdataan, adapun pelaksanaan gelar perkara aquo sudah sesuai prosedur Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada paragraf 5 Gelar Perkara pasal 70 ayat (1) huruf (c) " tentang gelar perkara biasa pada tahap ahir proses penyidikan" dan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (4) huruf (e) “ untuk menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau dihentikan “. Maka dalil Pemohon patut ditolak dan dikesampingkan ;
2. Bahwa dalam relaas Pemohon hal.9 angka 10 baris ke-8 menyatakan bahwa “.....Penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/ Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 dilaksanakan tanpa pemeriksaan terhadap saksi pelapor.....dst” adalah dalil yang tidak benar karena TERMOHON sudah melakukan pemeriksaan dalam BAP terhadap 6 saksi dan 2 Terlapor termasuk saksi Pelapor J. SONTANG SIMATUPANG sudah dilakukan pemeriksaan BERITA ACARA INTERVIEW pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dan berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.PGL/9516/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 11 Mei 2016 untuk diperiksa pada tanggal 16 Mei 2016 tidak datang tanpa keterangan yang jelas dan wajar dan Termohon akhirnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor J. SONTANG SIMATUPANG untuk diminta keterangannya sebagai saksi pada tanggal 25 Mei 2016, mengingat saksi Pelapor mendapat kuasa dari Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 230/MKP/SKK/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, karena keterangan saksi pelapor J. SONTANG SIMATUPANG hanyalah sebagai penasehat Hukum Pemohon, maka berdasarkan KUHP Tahun 1981 sebagaimana Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa “ Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang - Undang untuk memberi bantuan Hukum”. Dengan demikian keterangan saksi PelaporJ. SONTANG SIMATUPANG bukanlah dianggap keterangan saksi yang melihat, mengetahui adanya peristiwa tindak pidana, Pelapor hanya sebagai saksi yang mendengar adanya tindak pidana dari Pemohon (saksi testimonium de auditu) dan Termohon menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Pelapor J. SONTANG SIMATUPANG sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dan saksi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2016 sudah cukup jelas dan wajar, maka dalil Pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;
3. Bahwa dalam relaas Pemohon hal.11 angka 9 baris Ke-7 menyatakan bahwa Pemohon dan Penasehat Hukum tidak pernah mendapat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari Termohon dan Termohon tidak transparan dan sengaja menutup-nutupi pelaksanaan dan hasil gelar perkara...dst “ dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon pada tanggal 31 Mei 2016 sudah memberikan Surat Pemberitahuan Penghentian kepada Penuntut Umum, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan terhadap Pemohon serta Penasehat Hukum telah diberikan SP2HP Ke-3 tanggal 10 Juni 2016 yang memberitahukan bahwa Termohon sudah melakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara merekomendasikan bahwa penyidikan akan dihentikan karena perkara bukan merupakan tindak pidana sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : S.Tap/855/V/ 2016Dit.Reskrimum pada tanggal 31 Mei 2016 sehingga tindakan Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ”. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepantasnya dalil Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku Termohon, memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang mengadili perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Premohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 02 Desember 2015 yang dilaporkan oleh J. SONTANG SIMATUPANG, SH. berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 26 Mei 2016 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit.Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan menolak untuk melanjutkan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 02 Desember 2015 ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat-surta bukti berupa foto-copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing :

- Foto-copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum, Pelapor : J. Sontang Simatupang tanggal 02 Desember 2015, sesuai dengan aslinya (Bukti P-1) ;
- Foto-copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 230/MKP/SKK/XI/2015 tertanggal 26 Nopember 2015, Pemberi Kuasa : Gary J. Forsyth, Penerima Kuasa : Muara Karta, SH. MM. & Partners, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2) ;
- Foto-copy Passport Negara Canada Nomor : HG109109 atas nama Forsyth Gary James dikeluarkan tanggal (date of issue) : 30 November

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, masa berlaku sampai (Date of Expiry) : 30 November 2015 dengan Issuing Authority : Jakarta, copy dari copy (Bukti P-3) ;

- Foto-copy Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik NIORA J1U1LFA37628 Permit Number : 2D41JE0279-Q atas nama Gary James Forsyth masa berlaku 26 Juli 2021 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, sesuai dengan aslinya (Bukti P-4) ;
- Foto-copy Surat Keterangan Domisili tertanggal 22 Juli 2015 atas nama Gary James Forsyth dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Gandaria Heights Apartment (P3RSGH) ditangani oleh Residence Manager Gandaria Heights Apartment, Handry Mathias, sesuai dengan aslinya (Bukti P-5) ;
- Foto-copy Surat Undangan Interview Nomor : B/10993/XII/2015/Ditreskrim tanggal 15 Desember 2015 dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP : 59080918), memanggil J. Sontang Simatupang, SH. untuk hadir pada tanggal 16 Desember 2015, sesuai dengan aslinya (Bukti P-6) ;
- Foto-copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2404/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 11 Mei 2016 dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP : 59080918) kepada : J. Sontang Simatupang, SH., sesuai dengan aslinya (Bukti P-7) ;
- Foto-copy Surat Panggilan Nomor : S.PGL/9516/V/2016/Dit. Reskrimum tanggal 11 Mei 2016 dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP : 59080918) dan yang menyerahkan Brigadir Polisi Wiga Abadi (NRP: 84050283), memanggil J. Sontang Simatupang, SH. Untuk hadir pada tanggal 16 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-8) ;
- Foto-copy Surat Panggilan Nomor : S.PGL/9517/V/2016/Dit. Reskrimum tanggal 11 Mei 2016 dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP : 59080918) dan yang menyerahkan Brigadir Polisi Wiga Abadi (NRP : 84050283), memanggil Gary J Forsyth untuk hadir pada tanggal 16 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-9) ;
- Foto-copy Surat Panggilan Nomor : S.PGL/9518/V/2016/Dit. Reskrimum tanggal 11 Mei 2015 dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP: 59080918) dan yang menyerahkan Brigadir Polisi Wiga Abadi (NRP : 84050283), memanggil Lany Sulaiman untuk hadir pada tanggal 16 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-10) ;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto-copy Surat Panggilan Ke II (dua) Nomor : S.PGL/10502/V/2016/Dit. Reskrimum tanggal 23 Mei 2015 dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH (NRP : 59080918) dan yang menyerahkan Brigadir Polisi Wiga Abadi (NRP : 84050283), memanggil J. Sontang Simatupang, SH. untuk hadir pada tanggal 30 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-11) ;
- Foto-copy Surat Nomor : B/2657/V/2016/Dit. Reskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 2 (dua) dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP : 59080918), kepada : Gary J Forsyth tanggal 24 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-12) ;
- Foto-copy Surat Nomor : B/2658/V/2016/Dit. Reskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 2 (dua) dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP : 59080918), kepada : J. Sontang Simatupang, SH. tanggal 24 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-13) ;
- Foto-copy Surat Nomor : B/2989/VI/2016/Dit. Reskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 3 (Tiga) dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP : 59080918), kepada : Gary J Forsyth tanggal 10 Juni 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-14) ;
- Foto-copy Surat Nomor : B/2990/VI/2016/Dit. Reskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 3 (tiga) dari Kasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH. (NRP: 59080918), kepada : J. Sontang Simatupang, SH. tanggal 10 Juni 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-15) ;
- Foto-copy Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/855/V/2016/Dit. Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan dari Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Krishna Murti, SIK, M.Si (NRP: 70010200) tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti P-16) ;
- Foto-copy Surat Nomor : 107/MKP/S/VI/2016 Perihal : Laporan terkait adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Kompol Ali Masduki, SH. selaku PS Kanit 1 Subdit 5, Brigadir Polisi Kepala Ardyan, SH., Brigadir Polisi Wiga Abadi, SH. MH. dan Brigadir Polisi Dua M. Aliep Sudiyanto, masing-masing selaku Penyidik Pembantu, dalam menjalankan proses Penyidikan dan Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 02 Desember 2015. dari Law Office Muara Karta, SH. MM. & Partners tanggal 17 Juni 2016, copy dari copy (Bukti P-17) ;
- Foto diambil dari Buku Tamu Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 08 Juni 2016 diambil pada tanggal 21 Juni 2016, menunjukkan kehadiran

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Sontang Simatupang, SH. pada tanggal 08 Juni 2016 Pukul 10.29 wib, copy dari foto (Bukti P-18) ;

- Foto diambil dari Buku Tamu Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 08 Juni 2016 diambil pada tanggal 21 Juni 2016, menunjukkan kehadiran Hot Marudur Pukul 11.30 wib, copy dari foto (Bukti P-19) ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon Praperadilan mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi : **LANY SULAIMAN** ;

- Saksi tidak disumpah karena istri dari Pemohon Praperadilan ;
- Saksi menerangkan bahwa suaminya Gary J. Foresyth, telah dipanggil empat kali ke Polda tapi tanggal tidak ingat ;
- Saksi menerangkan suaminya kerja tidak dibayar oleh perusahaan karena kontrak kerja sudah berakhir ;
- Saksi juga sebagai penterjemah suaminya karena orang asing ;
- Saksi pernah diperiksa dengan pak Wiga Abadi sebagai penyidik atau polisi yang menginterview bersama suaminya ;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto-copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing :

1. Foto-copy Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dirreskrim tanggal 02 Desember 2015, sesuai dengan aslinya (Bukti T-1) ;
2. Foto-copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/5363/XII/2015/Ditreskrim tanggal 14 Desember 2015, sesuai dengan aslinya (Bukti T-2) ;
3. Foto-copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/3009/XII/2015/Ditreskrim tanggal 14 Desember 2015, sesuai dengan aslinya (Bukti T-3) ;
4. Foto-copy Berita Acara Interview Saksi Pelapor an. J. Sontang Simatupang, SH. tanggal 16 Desember 2015, sesuai dengan aslinya (Bukti T-4) ;
5. Foto-copy Surat Penggilaan I Nomor : S.PGL/9516/V/2016/Ditreskrim tanggal 11 Mei 2016 kepada J. Sontang Simatupang, SH. sebagai saksi untuk hadir pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 pk. 10.00 wib, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa ada alasan yang patut dan wajar, sesuai dengan aslinya (Bukti P-5) ;
6. Foto-copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 03 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-6) ;
7. Foto-copy Notulen Gelar Awal Subdit Renakta tanggal 03 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-7) ;
8. Foto-copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Tugas/2266/V/2016/Ditreskrim tanggal 03 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-8) ;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto-copy Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/1832/V/2016/Ditreskrimum tanggal 03 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-9) ;
10. Foto-copy Surat Pemberitahuan Di mulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/9434/V/2016/Ditreskrimum tanggal 04 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-10) ;
11. Foto-copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-1 Nomor : B/2404/V/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-11) ;
12. Foto-copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 Nomor : B/2658/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-12) ;
13. Foto-copy Bap Saksi an. Forsyth Gary James tanggal 16-05-2016 dan tanggal 17-05- 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-13) ;
14. Foto-copy Bap Saksi an. Lany Sulaiman tanggal 17-05-2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-14) ;
15. Foto-copy Bap Saksi Krisna Saputra tanggal 17-05-2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-15) ;
16. Foto-copy Bap Saksi an. Ir. Tri Harwanto Soewondo tanggal 18-05/2016, Bap tanggal 20-05-2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-16) ;
17. Foto-copy Bap Saksi an. Tan Hendra Sortijpto tanggal 19-05-2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-17) ;
18. Foto-copy Bap Saksi an. Paulimus Prasetyo Nurhardjanto tanggal 20-05-2015, sesuai dengan aslinya (Bukti T-18) ;
19. Foto-copy Bap Saksi an. Andi Budianto tgl 20-5-2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-19) ;
20. Foto-copy Bap Saksi an. J. Sontang Simatupang, SH. tanggal 25-05-2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-20) ;
21. Foto-copy Gelar Perkara tanggal 26 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-21) ;
22. Foto-copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sprin. HentiSidik/855/V/2016/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-22) ;
23. Foto-copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-23) ;
24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/9435/V/2016/Datro tanggal 31 Mei 2016, surat asli (Bukti T-24) ;
25. Foto-copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-3 Nomor : B/2989/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 10 Juni 2016, sesuai dengan aslinya (Bukti T-25) ;
26. Foto-copy Kontrak Nomor : 4200001271 pengadaan jasa drilling Personal tanggal 30April 2014 antara Star Energy (Kakap) Ltd dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, copy dari copy (Bukti T-26) ;
27. Foto-copy Perjanjian Konsultan (Consultant Agreement) tanggal 01 Agustus 2014 antara PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA dan Gary James Forsyth : Durasi ikatan 31 Januari 2015 dengan keterangan jangka waktu sesungguhnya dapat diperpanjang atau dikurangi dengan syarat dan kondisi yang sama scr tertulis berdasarkan kenutuhan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesungguhnya dari klien STAR ENERGY (kakap) Ltd, copy dari copy (Bukti T-27) ;
28. Foto-copy Amandemen No.1 terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Drilling Personal No.4200001271 antara klien STAR ENERGY (kakap) Ltd dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, yang isisnya antar lain adalah merubah jangka waktu kontrak menjadi dari 30 April 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014, copy dari copy (Bukti T-28) ;
 29. Foto-copy Monthly Time Sheet Aug 2014 (tanggal 05 s/d 25 Agustus 2014) Total 19 hari, copy dari copy (Bukti T-29) ;
 30. Foto-copy Monthly Time Sheet Sept 2014 (tanggal 26 Agustus 2014 s/d 25 September 2014) Total 31 hari, copy dari copy (Bukti T-30) ;
 31. Foto-copy Monthly Time Sheet Okt 2014 (tanggal 26 September 2014 s/d 25 Oktober 2014) Total 29 hari, copy dari copy (Bukti T-31) ;
 32. Foto-copy Monthly Time Sheet Nop 2014 (tanggal 26 Okt 2014 s/d 25 Nopember 2014) Total 31 hari, copy dari copy (Bukti T-32) ;
 33. Foto-copy Monthly Time Sheet Des 2014 (tanggal 26 Nopember 2014 s/d 25 Desember 2014) Total 25 hari, copy dari copy (Bukti T-33) ;
 34. Foto-copy Email dari PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA (RUMATA MARTINA) kepada pihak PT. Star Energy (KRISNA SAPTRA) tanggal 11-12-2014, copy dari copy (Bukti T-34) ;
 35. Foto-copy Monthly Time Sheet Jan 2015 (tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015) Total 31 hari Gary James Forsyth mengaku belum menerima gaji dan di sudut kiri atas Monthy Time Sheet tidak ada logo PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, copy dari copy (Bukti T-35) ;
 36. Foto-copy Monthly Time Sheet Feb 2015 (tanggal 26 Januari 2015 s/d 06 Februari 2015) Total 11 hari ditambah 5 jam kerja Gary James Forsyth mengaku belum menerima gaji dan di sudut kiri atas Monthy Time Sheet tidak ada logo PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, copy dari copy (Bukti T-36) ;
 37. Foto-copy bahwa adanya surat dari PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA yang ditanda tangani oleh TRI HARWANTO SOEWONDO (Direktur Utama) tanggal 27 Juli 2015 kepada Law Office Muara Karta, SH. MM. & Partners selaku Kuasa Pemohon, perihal : Surat Balasan terhadap Somasi I dan II dan permohonan perpanjangan waktu pada intinya menjelaskan bahwa kontrak jasa antara Client (STAR ENERGY LTD) dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan tidak ada perpanjangan setelah tanggal tersebut dan PT. SPIE Oil & Gas Services Indonesia tidak pernah ada pernyataan untuk memperpanjang perjanjian kontrak dengan Pemohon, copy dari copy (Bukti T-37) ;
 38. Foto-copy Surat PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA melalui Kuasa Hukum NURJADIN SUMONO MULYANI& Partners tanggal 20 Oktober 2015, perihal : tanggapan-tanggapan atas subtansi permasalahan hukum yang diuraikan dalam surat No.129/MKP/S/III/2015 tanggal 04 Agustus 2015 dan Surat No.132/MKP/S/III/2015 tanggal 06 Agustus 2015 dari Kuasa Hukum Pemohon pada intinya PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA telah menyelesaikan seluruh kewajibannya atas

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah Pemohon sampai dengan berakhirnya hubungan kerja pada tanggal 31 Desember 2014, copy dari copy (Bukti T-38) ;

39. Foto-copy Surat STAR ENERGY (kakap) Ltd. Melalui Kuasa Hukum ASSEGAF HAMZAH & Partners tanggal 03 September 2015, perihal : Tanggapan atas somasi No.137/MKP/S/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 menyatakan bahwa kontrak kerja STAR ENERGY (kakap) Ltd. adalah dengan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA dan bukan dengan Pemohon, dengan jelas tertera dalam kontrak pengadaan jasa Drilling Personnel antara STAR ENERGY (kakap) Ltd. dan PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA yang menyatakan bahwa para Drilling Personnel merupakan para pekerja PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA, copy dari copy (Bukti T-39) ;
40. Foto-copy Surat No.1095/04/28/10/15 dar Kuasa Hukum STAR ENERGY (kakap) Ltd. ASSRGAF HAMZAH & Partners tanggal 09 Oktober 2015, perihal : Tanggapan atas Surat Jawaban No. 166/MKP/S/IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 pada intinya menyatakan bahwa hubungan hukum antara STAR ENERGY (kakap) Ltd. Terkait dengan pembayaran gaji / honorarium Pemohon ada pada PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA bukan pada STAR ENERGY (kakap) Ltd. Hubungan hukum klien rekan (Pemohon) termasuk setelah tanggal 31 Desember 2014 antara lain berdasarkan permohonan izin kerja oleh PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA bagi klien rekan (Pemohon) pada tanggal 08 Januari 2015 dan timesheet yang dikeluarkan oleh PT. SPIE OIL & GAS SERVICES INDONESIA sampai dengan Februari 2015, copy dari copy (Bukti T-40) ;
41. Foto-copy Time line proses lidik dan sidik Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Ditreskrim tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan Penghentian Penyidikan, copy dari copy (Bukti T-41) ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan selain mengajukan surat-surat bukti, Termohon Praperadilan mengajukan pula 1 (satu) orang saksi, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi : **PAULINUS PRASETYO NURHARDJANTO ;**

- Saksi disumpah sesuai agamanya ;
- Saksi tidak kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan dengan Pemohon ;
- Saksi menerangkan bahwa antara Star Energy (Kakap) Ltd dengan PT. Spie Oil & Gas Service Indonesia tentang pengadaan Jasa Drilling Personiel/Jasa Konsultan ;
- Saksi menerangkan kontrak kerja Pemohon Gary J. Forsyth dengan PT. Spie Oil & Gas Service Indonesia telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ;
- Saksi menerangkan kontrak kerja Spied dan Star Energy juga telah berakhir, dan kontrak kerja di buat dalam bahasa Inggris ;
- Bahwa mengenai Pemohon tidak dibayar gajinya karena kontrak kerjanya sudah habis sedangkan absen Pemohon/monthly sheet Januari 2015

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon tidak terdapat logo PT. Spied an juga tidak ditandatangani oleh pihak Spie hingga tidak diakui oleh PT. Spie ;

- Saksi menerangkan bahwa absen saja tersebut dibuat oleh Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan maupun Termohon Praperadilan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon Praperadilan pada pokoknya adalah keberatan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit.Reskrimum tanggal 31 Mei 20167 atas Laporan Polisi Nomor : TBL/5154/XI/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 02 Desember 2015 dan dimohon untuk dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan memohon agar Permohonan Praperadilan Pemphon dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon, maka sebagai konsekwensi hukumnya bahwa Pemohon wajib untuk membuktikan dalil Permohonannya dan Termohonpun wajib pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai P-19 dan keterangan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-41 dan keterangan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut baik yang diajukan oleh pihak Pemohon maupun yang diajukan oleh pihak Termohon, Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus yang ada relevansinya saja, mengingat bahwa bukti-bukti tersebut adalah saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan ;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian prnuntutan ;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Praperadilan ini adalah apakah dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan pelapor J. Sontang Simatupang, SH. karena bukan merupakan tindak pidana, sehingga penghentian penyidikan dapat dinyatakan sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penerbitan SP3 tersebut telah memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa apabila Penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (pasal 106 KUHP) ;

Menimbang, bahwa apabila Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (pasal 109 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa apabila Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai P-5 dan bukti T-1 diperoleh fakta bahwa Gary J. Forsyth melalui kuasa hukumnya J. Sontang Simatupang, SH. telah melaporkan Tindak Pidana Penggelapan (pasal 372 KUHP) terlapor adalah Tri Harwanto Soewondo dan Hendra S. Tan sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/5154/XII/2015/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 02 Desember 2015 dan Laporan Polisi Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 02 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa dari laporan tersebut sesuai bukti T-2 dan T-3 telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP Tugas/5363/XII/2015/Ditreskrim tanggal 14 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/3009/XII/2015/Ditreskrim tanggal 14 Desember 2015 ;

Menimbang, dari surat bukti P-6 sampai P-15 dan surat bukti T-4 sampai T-20 diperoleh fakta bahwa Penyelidik telah menindak lanjuti laporan tersebut dengan mengirim undangan Interview tanggal 16 Desember 2015 kepada J. Sontang Simatupang, SH. sebagai Pelapor dan telah dibuat Berita Acara Interview tanggal 16 Desember 2015 dan juga telah dibuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ke I tanggal 11 Mei 2016 serta telah memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya yaitu Forsyth Gary James, Lany

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman dan J. Sontang Simatupang, Krisna Saputra, JR. Tri Harwanto Soewondo alias Tri bin Soewondo, Tan Hendra Soetjipto, Paulinus Prasetyo Nurhardjanto, Andi Budiarto ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, maka Termohon telah melakukan Gelar Perkara pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 yang merekomendasikan agar perkara tersebut dihentikan penyidikannya oleh karena objek perkara adalah uang gaji sebesar USD 85.000 selama 2 (dua) bulan tidak dibayar bukan merupakan penggelapan tetapi merupakan ranah keperdataan (Bukti T-21) ;

Menimbang, dari bukti surat P-16 dan bukti T-22 sampai T-25 diperoleh fakta bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sprin.Henti Sidik/855/V/2016/Dit.Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit.Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Mei 2016 dan kepada J. Sontang Simatupang, SH. pada tanggal 10 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-17 sampai P-18 dan bukti surat T-26 sampai T-41 oleh karena asli bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan di persidangan maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Lany Sulaiman dan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi Prasetyo Nurhardjanto, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan bukan menerangkan materi praperadilan, maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara yang dilaporkan tersebut adalah merupakan tindak pidana atau bukan adalah merupakan kewenangan Penyidik, sedangkan Praperadilan adalah merupakan sarana untuk menguji apakah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam kasus aquo telah dilaksanakan secara sah dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa segala syarat-syarat untuk menetapkan sahnya Penetapan Penghentian Penyidikan dalam perkara aquo adalah sudah dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon dibatalkannya Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/5154/XII/2015/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 02 Desember 2015 yang dilaporkan oleh J. Sontang Simatupang, SH. dan membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit.Reskrimum tanggal 31 Mei 2016 tidaklah beralasan hukum dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dinyatakan di tolak ;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Penghentian Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka adalah cukup beralasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 77, pasal 109 ayat (2) KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/855/V/2016/Dit.Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal 31 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar N I L ;

Demikian diputus pada hari **SENIN**, tanggal **26 SEPTEMBER 2016** oleh kami **GANJAR PASARIBU, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **TRI DRAJAT SANTOSO, SH.SE.** Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

Panitera Pengganti,

TRI DRAJAT SANTOSO, SH.SE.

Hakim,

GANJAR PASARIBU, SH.MH.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.